

Reformasi Birokrasi di Negara Demokrasi

Oleh:
Fatimah Suatrat

Abstraksi

gaung demokratisasi yang dimulai sejak tahun 1990-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Suharto, tidak dapat melepaskan dari peranan masyarakat atau *civil society* dalam proses transformasi demokrasi tersebut. Dan, pengaruh reformasi di tingkat nasional dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Berbagai tuntutan keadilan regional bahkan pemisahan diri mulai bermunculan. Kondisi sosial politik di daerah ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Pusat mencairkan sentralisme kekuasaan yang sudah sekian lama berada di tangannya. Otonomi daerah dijadikan semacam kebijakan untuk meresolusi konflik pusat-daerah itu dengan pemberian otoritas politik, administratif, dan ekonomi yang sangat luas kepada daerah.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, demokrasi

A. PENDAHULUAN

Namun secara mendasar, banyak kalangan yang percaya bahwa reformasi birokrasi juga merupakan instrumen yang penting untuk membangun demokrasi (Kim et al, 2001). Merujuk pada temuan Hyden, Court dan Mease (2003) maupun Kim et al (2001), negara-negara demokrasi dini membutuhkan reformasi birokrasi untuk membangun basis legitimasi yang kukuh bagi rezim dengan memulihkan kemandirian birokrasi dari intervensi kuasa negara dan mengembalikan fungsi birokrasi sebagai administrator pelayanan publik dan tidak lagi sebagai instrumen represi negara terhadap warga. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi, seperti yang diuraikan Diamond (2003), reformasi birokrasi juga bisa mendongkrak legitimasi rezim dengan meningkatkan kinerja ekonomi dari pemerintah yang baru. Analisis yang dilakukan oleh Mauro, maupun Knack dan Keefer, serta Chong dan Calderon dalam Hyden, Court dan Mease (2003) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kualitas sistem birokrasi berkorelasi positif dengan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Senada dengan temuan tersebut, Bank Dunia menyatakan bahwa reformasi birokrasi secara tidak langsung akan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan warga negara (Hyden, Court dan Mease, 2003). Reformasi birokrasi akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya akan memberikan pemenuhan hak dasar yang lebih besar kepada warga negara. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang ajeng serta kesejahteraan sosial yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan memperkecil peluang bagi terjadinya proses pembalikan demokrasi (*democracy reversal*) kembali ke rezim otoriter (Diamond, 2003).

B. PEMBAHASAN

1. Orientasi dan Tantangan Reformasi Birokrasi

Jika reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan, lalu apakah yang harus dilakukan dan dicapai? Apakah yang menjadi tantangan riil bagi reformasi tersebut? Menilik pada pengamatan yang dilakukan oleh O'Dwyer (2002) terhadap pengalaman negara-negara Eropa Timur maupun Green (2005) di negara-negara Asia Tenggara, terdapat kesamaan orientasi reformasi dari negara-negara demokrasi ini tersebut. Green (2005) menemukan bahwa reformasi yang dilakukan di Asia Tenggara ditujukan untuk menciptakan empat komponen dari suatu sistem birokrasi yang kompeten, yaitu:

- Kapasitas yang mumpuni dalam memberikan jasa pelayanan publik
- Insentif yang memadai untuk mendorong orientasi birokrasi pada kepentingan publik
- Kemandirian dan otoritas untuk merespon kebutuhan warga
- Mekanisme akuntabilitas (pertanggungggugatan) yang kuat terhadap kinerja dan integritas birokrasi.

Hampir serupa dengan temuan Green tersebut, O'Dwyer (2002) mengidentifikasi beberapa orientasi utama dari reformasi yang dilakukan di Polandia, Slowakia dan Republik Ceko mengarah pada :

- Meningkatkan efektivitas administrasi publik, melalui desentralisasi dan dekonsentrasi
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi
- Menciptakan insentif bagi peningkatan kinerja melalui penerapan sistem meritokrasi
- Memperkuat ikatan identitas dan kemandirian birokrasi

Orientasi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan hasil survey global terhadap reformasi birokrasi di negara-negara berkembang yang dilakukan secara berkala oleh ODI melalui World Governance Survey (Hyden, Court, Mease, 2003). ODI mengidentifikasi lima indikator yang menjadi ukuran kualitas kinerja birokrasi yang meliputi :


- Kemampuan mempengaruhi proses perumusan kebijakan (expert advise)
- Luasnya cakupan dari sistem meritokrasi yang dikembangkan (meritocracy)
- Tingkat akuntabilitas birokrasi (accountability)
- Tingkat transparansi dalam pengambilan keputusan (transparency)
- Tingkat pemerataan akses publik terhadap pelayanan birokrasi (equal access)

Hyden, Court, dan Mease (2003), berdasar hasil survey tahun 2000, kemudian menemukan bahwa negara-negara berkembang menemui tantangan yang berat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Kedua indikator tersebut secara rerata mendapatkan penilaian yang paling rendah dibandingkan dengan penilaian terhadap penilaian indikator yang lain. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas akan secara langsung berimbas kepada efisiensi. Seperti yang ditengarai Teye (2006), birokrasi acap kali bertindak sebagai monopolis sehingga tidak mempunyai insentif untuk mengalokasikan sumberdaya secara efisien dalam produksi barang dan jasa. Di beberapa negara Asia, capaian indikator akses pun masih berada di bawah nilai capaian

rerata yang sekaligus menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil.

Secara umum, pengalaman empirik dari negara-negara berkembang dan demokrasi dini tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam melakukan reformasi birokrasi adalah memodernisasikan sistem birokrasi ala Weber-ian hingga responsif terhadap insentif yang ditawarkan oleh mekanisme pasar serta tanggap terhadap mekanisme kontrol dari sistem demokrasi (Evans dalam Toye, 2006). Pelayanan publik yang efektif, dalam gagasan Evans lebih lanjut, akan dapat diwujudkan jika terbangun sinergi yang kuat antara tindakan dalam peningkatan kapasitas birokrasi, perbaikan mekanisme pasar bagi alokasi sumberdaya yang lebih tidak terdistorsi serta penguatan sistem demokrasi bottom up bagi kontrol publik (Toye, 2006).

Gambar 1 menunjukkan model tiga kaki (tripod) dari gagasan Evans tersebut.



2. Civil Society dan Otonomi Daerah

perbincangan mengenai civil society di Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1970 bersamaan dengan mulai maraknya lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Maraknya wacana civil society juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa politik dunia yang mendesak proses demokrasi ke berbagai belahan dunia. Desakan demokratisasi dan redemokratisasi ini oleh Huntington dinilai sebagai "gelombang demokrasi ketiga Ciri dari gelombang demokratisasi ketiga ini diantaranya adalah perubahan lebih bersifat global dari sebelumnya, dan sebagai konsekuensinya mempengaruhi lebih banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang bersifat otoritarian dan totaliter. Dengan kata lain demokrasi merupakan suatu sistem politik yang bersifat keharusan.

Dalam konteks Indonesia, gaung demokratisasi yang dimulai sejak tahun 1990-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Suharto, tidak dapat melepaskan dari peranan masyarakat atau civil society dalam proses transformasi demokrasi tersebut. Dan, pengaruh reformasi di tingkat nasional dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Berbagai tuntutan keadilan regional bahkan pemisahan diri mulai bermunculan. Kondisi sosial politik di daerah ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Pusat mencairkan sentralisme

kekuasaan yang sudah sekian lama berada di tangannya. Otonomi daerah dijadikan semacam kebijakan untuk meresolusi konflik pusat-daerah itu dengan pemberian otoritas politik, administratif, dan ekonomi yang sangat luas kepada daerah.

Pada umumnya dalam perspektif teori liberal tentang negara berpendapat bahwa demokrasi lokal memberi kontribusi yang positif terhadap kematangan demokrasi nasional (national democracy). Hal ini disebabkan banyaknya kesempatan bagi berkembangnya partisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah karena adanya iklim demokrasi yang menghargai pendapat dan kebebasan berbicara. Dengan demikian demokrasi lokal (local democracy) menjadi sangat besar perannya dalam mendukung demokrasi nasional. Oleh karena itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya pada daerah justru akan sangat berpengaruh pada kehidupan demokrasi negara secara keseluruhan.

Berbagai pandangan yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan cara yang terbaik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, bersandar pada dua asumsi. **Pertama**, kehidupan demokrasi di tingkat pemerintahan daerah akan berimbang pada baiknya kehidupan demokrasi di tingkat nasional. Pada tingkat nasional ini terkait dengan pendidikan politik, latihan dalam kepemimpinan politik dan stabilitas politik. **Kedua**, mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat daerah mempunyai manfaat yang sangat besar, seperti berkembangnya kesamaan (equality), kebebasan (liberty), dan bersikap tanggap (responsiveness). Lebih lanjut Mill mengatakan: "Local government on the ground that it provides extra opportunities for political participation, both in electing and being elected to local offices, for people who otherwise would have few chances to act politically between national election. Local government extends such opportunities to the 'lower grades' of society, local positions rarely being sought by the higher ranks"

Untuk itu, dalam kerangka civil society, menarik untuk mengkaji sejauhmana otonomi daerah dapat memainkan peran dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, sehingga ia berfungsi sebagai akselerator demokrasi di tingkat lokal. Makalah ini mencoba mencari jawaban bagaimana konstruksi civil society mendapat tempat dalam implementasi otonomi daerah. Asumsi sederhana yang dijadikan pijakan membangun gagasan dalam tulisan ini adalah prospek demokrasi seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang sangat ditentukan oleh sejauhmana masyarakat otonom vis a vis negara (:pemerintah). Kedua variabel ini memainkan peranan penting dalam proses transformasi demokrasi. Sehingga proses demokrasi yang sehat di tingkat lokal akan sangat ditentukan oleh sejauhmana masyarakat bertindak dan di lain pihak bagaimana pemerintah daerah akomodatif terhadap aspirasi masyarakatnya.

3. Civil Society dalam Implementasi Otonomi Daerah

Secara konseptual, sebagaimana dipaparkan di atas, konsep civil society biasanya ditempatkan dalam kaitan pembahasan tentang peran negara, karena posisinya yang seringkali ditempatkan secara berhadapan dengan negara. Oleh karena itu, untuk memahami civil society secara empirik perlu dipahami terlebih dahulu bentuk sistem pemerintahannya. Dalam kerangka pemikiran semacam ini, untuk memahami civil society di Indonesia perlu melatakkkan pada konteks bentuk pemerintahan yang dianut negara Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru memiliki beberapa ciri. **Pertama**, Model Birokrasi Otoriter (Bureaucratic authoritarian rezime). Model ini pada awalnya digunakan untuk menjelaskan fenomena politik di beberapa negara Amerika Latin. Menurut model ini legitimasi pemerintahan didasarkan pada kombinasi berbagai sumber kekuasaan seperti ekonomi, militer dan budaya. Oleh karena itu pada masa Orde Baru birokrasi berkembang menjadi sebuah kekuatan yang besar dan berhasil mengontrol masyarakat. **Kedua** adalah rezim birokrasi militer (bureaucratic military rezime). Birokrasi didominasi oleh kelompok militer yang bertindak secara komando. Oleh karena itu, birokrasi miskin dengan nilai-nilai partisipasi di mana setiap keputusan ditentukan berdasarkan kepentingan para pejabat birokrasi (top down). Birokrasi negara tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang memudahkan praktek pelayanan publik, melainkan telah bergeser menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. **Ketiga**, pemerintahan Orde Baru berhasil mewarnai negara menjadi negara organik-korporatis Sistem ini membagi masyarakat ke dalam golongan-golongan fungsional: birokrasi militer, birokrasi sipil, golongan karya, partai politik, organisasi fungsional seperti buruh dan tani, organisasi massa dan organisasi profesional. Pada umumnya, golongan-golongan tersebut dipimpin oleh kalangan militer yang secara teknis dominan, sehingga mudah untuk dikontrol oleh negara. **Keempat**, pada masa akhir Orde Baru mulai timbul corak birokrasi patrimonial. Ciri birokrasi ini adalah manajemen birokrasi dikendalikan oleh kepentingan keluarga pejabat yang pada umumnya bergerak di bidang bisnis. Dari sinilah muncul gejala nepotisme yang berpusat pada elit politik di sekitar keluarga presiden.

Ditegakkannya struktur kekuasaan yang represif oleh Pemerintah Orde Baru ternyata berhasil menjaga stabilitas politik, sehingga pembangunan ekonomi berjalan dengan lancar. Bentuk kekuasaan yang hegemonik dan dominatif ini mampu untuk sementara meredam gejolak sosial yang muncul di tingkat masyarakat, terutama masyarakat lokal yang merasakan hubungan yang tidak adil antara Pusat dan daerah. Semangat penyelenggaraan kekuasaan yang sentralistik serta ditopang oleh kehadiran struktur otoritarian (dalam sistem militer teritorial) sampai pada tingkatan terendah, menguatkan sebuah format politik lokal yang lebih berorientasi ke Pemerintah Pusat (Jakarta) daripada tergantung pada konfigurasi politik lokal.

Amandemen UU No. 5/1974 mengenai Pemerintahan Daerah mencoba membalikkan sentralisme kekuasaan pusat. Hal ini dapat dilihat dari substansi perubahan yang merupakan asas fundamental yang penting dalam konsep hubungan antara pusat dan daerah. Dasar legitimasi pemerintahan daerah yang baru (UU No. 22/1999), menurut Benyamin Hoessein menganut "the local democracy model". Model otonomi seperti ini lebih menekankan pada democratic and locality values daripada efficiency values (the structural efficiency model).. Di samping itu, local democracy model menghargai local differences and system diversity, because local authority has both the capacity and the legitimacy for local choice and local voice

Walaupun UU No. 22 tahun 1999 memberikan lebih banyak kekuasaan kepada daerah, dalam prakteknya ternyata masih menyimpan banyak persoalan, baik teknis administrasi maupun respon Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Realitas politik di daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah telah melahirkan persoalan pelik, baik di tingkat

kelembagaan daerah maupun di pihak masyarakatnya sendiri, terutama yang menyangkut Kepala Daerah. Pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah menjadi akar berbagai konflik yang muncul di Daerah, terutama dijadikan alat untuk memaksakan kepentingan kelompok-kelompok bila muncul ketidakpuasan. Dialog sebagai jalan terbaik dalam demokrasi dipahami sebatas bila sesuai kepentingan politik.

Upaya untuk meredam konflik adalah dengan merevisi UU No 22 tahun 1999 dengan UU No 32 tahun 2004. Perbedaan yang mendasar dari UU otonomi yang baru adalah pemilihan Kepala Daerah secara langsung, tidak lagi melalui mekanisme DPRD. Otoritas Kepala Daerah berdasarkan Pilkada Langsung sangat kuat dan tidak bisa dengan mudah dijatuhkan oleh DPRD, sebagaimana UU sebelumnya. Namun, realitas politik lokal menunjukkan justru konflik pilkada langsung jauh lebih luas spektrumnya. Konflik tidak lagi bersifat horizontal namun juga vertikal.

Konflik-konflik yang pada awalnya didasari pada perbedaan pendapat, kepentingan ataupun cara penyelesaian masalah yang ditempuh itu, karena tidak didasari oleh suatu pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai demokrasi dan terlalu besarnya gejolak eforia politik, sehingga yang terjadi adalah aksi-aksi yang mengarah pada pemaksaan fisik dan kekerasan. Bahkan bagi daerah-daerah tertentu, hal ini telah menjadi model tersendiri, yaitu dengan pengerahan massa untuk mewujudkan kepentingan tertentu, sekalipun mengorbankan nilai dan cara-cara yang demokratis yang pada akhirnya menimbulkan korban fisik.

Frans Magnis mengidentifikasi ada dua dimensi yang berdampingan dalam budaya kekerasan, yaitu dimensi politik dan dimensi sosial budaya. Dalam dimensi sosial budaya, kekerasan itu ada dalam praktek kehidupan sehari-hari, termasuk tindakan kriminal. Sedangkan dalam dimensi politik, kekerasan digunakan untuk mengintimidasi lawan politik atau untuk memaksakan kepentingan-kepentingan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, masyarakat hanya memahami bahwa penggunaan kekerasan bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendekatan dialogis dalam mencapai kompromi dipahami sebagai sebuah kesia-siaan.

Berdasarkan paparan di atas, jelas sekali terlihat bahwa keberadaan civil society dalam implementasi otonomi daerah masih belum nampak menjadi sebuah kenyataan. Dengan menggunakan kerangka berpikir Eisenstadt, civil society sebagai wilayah mandiri bagi aktivitas politik masyarakat masih didominasi oleh lembaga-lembaga formal politik. Partisipasi politik rakyat –misalnya, dalam kasus pemilihan Kepala daerah-direduksi menjadi bentuk dukungan kepada calon Kepala Daerah. Otonomi daerah yang seharusnya meletakkan pada kepentingan masyarakat lebih banyak dimanfaatkan oleh elit politik daerah.

Begitu pula dengan akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik yang ada di daerah. Dalam kerangka civil society setiap masyarakat harus mempunyai akses yang bebas terhadap lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Dalam arti, setiap individu dapat melakukan partisipasi dalam berbagai bentuk. Dan, pemerintah dituntut komitmennya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang. Masyarakat memang diberikan kebebasan untuk berpartisipasi, namun keputusan akhir cenderung lebih mendasarkan pada kepentingan elit-elit politik, baik yang ada di lembaga perwakilan maupun pemerintahan. Sehingga kebebasan untuk berpartisipasi lebih

bersifat formalitas. Meminjam istilah Huntington, bentuk seperti itu disebut "partisipasi semu".

Padahal secara teoritis, dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini akan dapat tercipta apa yang Smith (1985) sebut dengan *local accountability*, yakni meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. Namun pada sisi lain, kebijakan otonomi daerah juga tidak kecil kemungkinan membuka peluang semakin terkonsentrasinya kekuasaan di tangan *local state-actors* (birokrat dan politisi di daerah). Ini sebenarnya salah satu bahaya dari perluasan otonomi daerah yang perlu dicermati. Bila kecenderungan ini yang terjadi, maka otonomi daerah tidak akan serta merta membuka peluang terwujudnya *civil society*. Apalagi kalau mencermati perilaku elite lokal dalam mengimplementasikan otonomi daerah.

C. PENUTUP

Walaupun implementasi otonomi daerah masih menyimpan banyak persoalan, namun tidak ada pilihan lain untuk menunda pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang patut dipersiapkan agar otonomi daerah menjelma menjadi otonominya masyarakat bukan otonominya elit politik atau Pemerintah Daerah. **Pertama**, kebijakan otonomi daerah harus memiliki pra kondisi yaitu pengakuan terhadap hak politik masyarakat daerah untuk menentukan hubungan yang seimbang antara kepentingan pusat dan daerah. **Kedua**, desentralisasi politik (devolusi) harus diikuti dengan demokratisasi dalam tataran kelembagaan maupun prosedural, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah pemberdayaan badan-badan perwakilan daerah. **Ketiga**, kebijakan otonomi daerah tidak diartikan untuk memperkuat *state* di daerah melainkan membangun kekuatan *civil society*. Dengan demikian otonomi daerah harus mampu memperkuat posisi tawar daerah-daerah berhadapan dengan pemerintah pusat serta memperkuat posisi masyarakat daerah berhadapan dengan pemerintahnya sendiri.

Oleh karena itu, dalam otonomi daerah rakyat semestinya lebih diberi kesempatan mengembangkan potensi kekuatannya dan bekerja atas dasar pilihan-pilihan sukarela sesuai ukuran kekuatan dan kebutuhan dirinya. Otonomi daerah adalah otonomi masyarakat daerah, sehingga semua proses politik dan pelayanan pemerintahan di daerah ditujukan bagi kepentingan mereka. Keberadaan masyarakat menjadi dasar pertimbangan bagi setiap pendasaran, perencanaan dan tujuan otonomi daerah. Pemerintah dengan otonomi politik yang dimilikinya hanyalah instrumen dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau kebijakan otonomi daerah dilaksanakan seperti itu, maka pemberdayaan *civil society* relatif mudah untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhamas, Islam, Penguatan Civil Society dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Bigraf Publishing: Malang. 2000.
Budiman, Arief (eds), State and Civil Society in Indonesia, Centre of South East Asia Studies: Australia, 1992.
Cohen, Jean L. and Arato, Andrew, Civil Society and Political Theory, Time MIT Press: Cambridge. 1992.

- Eisensdadt, SN, civil Society, dalam Seymour M. Lipset (eds), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume I, Washington DC. 1995.
- Falk, Richard, *On Human Government, Toward a New Global Politics*. Pennsylvania State University Press: Pennsylvania. 1995.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1999.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES: Jakarta. 1996
- Hoessein, Benyamin. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah, dalam *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Nomor 1/Volume 1, 2000, Jur. Ilmu Administrasi, Fisip – Universitas Indonesia. Hlm. 11
- , *Otonomi Daerah dan Kepemerintahan yang Baik*, Makalah Seminar Nasional "OTONOMI DAERAH": Menuju Kepemerintahan yang Baik Guna Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat", Century Park, Senayan – Jakarta. 2000
- : "Landasan Filosofis Tentang Pembentukan Daerah Otonom di Indonesia", IULA-ASPAC, 1999.
- Huntington, Samuel. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Grafiti: Jakarta. 1995
- Huntington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta: Jakarta. 1994
- Huseini, Martani, "Otonomi Daerah, Integrasi Bangsa, dan Daya Saing Nasional: Saka Sakti Suatu Model Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Daerah", Makalah Orasi Ilmiah STIA LAN, Bandung 29 April 2000.
- Mill, John Stuart, *Representative Government*, dalam BC Smith *Decentralization the Territorial Dimensional of The State*. Australia: George Allen & Unwim.
- O'Donnel, Guillermo, *Transisi Menuju Demokrasi*" Jilid 1 – 4. LP3ES: Jakarta 1979.
- Rahardjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Demokrasi, Kemajuan dan Keadilan*. Makalah dalam Seminar " Strategi penguatan Civil Society di Indonesia, 23-25 Oktober 1998. di Bogor
- Smith, BC, *Desentralization, The Territorial Dimensional of The State*, (Australia: George Allen & Unwim, 1985).
- Sulardi, "Bencana Otonomi Daerah" Artikel dalam *Harian Umum Kompas*, 28 April 2000
- Kompas*, 19 Oktober 1998